

Jakarta, 14 September 2016

Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat - 10110

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI	: Pemohon
No.	: 61...UU - XIV/20.16
Tanggal	: 14/9-16

Hal : Perbaikan Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Damian Agata Yuvens
Tempat lahir : Palembang
Tanggal lahir : 26 September 1989
Agama : Katholik
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Ratu Dibalau No. 24, RT 012, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I".

Nama : Rangga Sujud Widigda
Tempat lahir : Jakarta
Tanggal lahir : 4 Agustus 1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Merpati I Blok H-2/23, RT 008/RW 008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II".

Nama : Deni Daniel
Tempat lahir : Jakarta
Tanggal lahir : 18 Januari 1997
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Mangga Besar IV A No. 32A, RT 003/RW 002,
Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota
Jakarta Barat, DKI Jakarta

untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**".

untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Para Pemohon memilih domisili hukumnya di **Jalan Kencana Permai 2 No. 4, Pondok Indah, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta**, dan dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil atas Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU No. 30/2014**") (**Bukti P-1**) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI 1945**") (**Bukti P-2**).

Sebelum Para Pemohon memaparkan secara terperinci argumentasi dalam Permohonan *a quo*, terlebih dahulu Para Pemohon akan memberikan uraian singkat mengenai arah dari Permohonan *a quo*.

SEKAPUR SIRIH

Salah satu target yang hendak dicapai oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah menjadikan Indonesia sebagai negara layak investasi. Untuk mencapai target ini, pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XII pada tanggal 28 April 2016 yang difokuskan untuk memangkas sejumlah izin, jumlah prosedur, maupun waktu dan biaya untuk berusaha. Guna mendukung terlaksananya Paket Kebijakan ini, pemerintah telah terlebih dahulu membuat beberapa perubahan fundamental dalam sistem administrasi di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling penting adalah diubahnya rezim fiktif-

negatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") (Bukti P-3) menjadi fiktif-positif melalui UU No. 30/2014.

UU No. 30/2014 lahir dengan semangat reformasi administrasi dan birokrasi sekaligus untuk mengarahkan agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*). Dengan semangat yang demikian ini, maka elemen paling fundamental yang dibutuhkan adalah kepastian hukum: baik secara konseptual maupun secara implementatif. Sayangnya, prasyarat ini masih belum terpenuhi, khususnya dengan menelisik Pasal 53 yang pada awalnya dicita-citakan untuk mengibarkan rezim administrasi baru, yaitu fiktif-positif.

Pasal 53 UU No. 30/2014 menyatakan:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan."*

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, akan diperoleh skema sebagai berikut:



Skema #1

Berdasarkan Skema #1, nampak jelas bahwa ada permasalahan dalam rumusan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014, karena ternyata rezim fiktif-positif hanya berlaku sebagian saja, yaitu bagi Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melaksanakannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, ketentuan di atas tidak memberikan jawaban mengenai akibat hukum bagi permohonan untuk memperoleh Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melaksanakannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan tidak diaturnya akibat hukum bagi permohonan untuk memperoleh Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melaksanakannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam UU No. 30/2014, maka ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PTUN menjadi berlaku.

Pasal 3 ayat (2) UU PTUN menyatakan:

“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.”

Ketika ketentuan Pasal 53 UU No. 30/2014 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PTUN, maka skema yang diperoleh adalah sebagai berikut:



Skema #2 secara sederhana menunjukkan adanya perbedaan akibat hukum ketika ada perbedaan bentuk pelaksanaan kewenangan administrasi oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan, yaitu Tindakan atau Keputusan. Dalam hal Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan yang jangka waktu penetapannya ditentukan peraturan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PTUN, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan yang dimaksud dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (fiktif-negatif). Namun, dalam hal Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak melakukan Tindakan yang jangka waktu untuk melakukannya ditentukan peraturan, maka akibat hukum dari permohonan atas Tindakan tersebut menjadi tidak jelas: apakah dianggap diterima atau dianggap ditolak.

Akar masalah dari seluruh kerancuan di atas sangatlah sederhana: Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 tidak membuat rujukan kepada Pasal 53 ayat (1) UU No. 30/2014, dan masih berlakunya ketentuan Pasal 3 UU PTUN. Seandainya Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) UU No. 30/2014 dan seandainya ketentuan Pasal 3 UU PTUN telah dicabut, maka kerancuan sebagaimana terurai di atas tidak akan ada.

Uraian singkat di atas telah menunjukkan betapa kepastian hukum dalam bidang administrasi masih perlu diupayakan bersama. Kondisi yang penuh ketidakpastian ini tentu akan secara langsung berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Alih-alih mendapatkan investor baru, bisa-bisa investor yang sudah ada di Indonesia memilih untuk keluar karena ketidakpastian ini. Dengan demikian, demi menciptakan kepastian hukum dalam bidang administrasi yang akan mendukung terwujudnya Indonesia

sebagai negara layak investasi, maka Para Pemohon memberanikan diri untuk mengajukan Permohonan ini.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Salah satu kewenangan konstitusional yang diberikan melalui Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Tujuan dari pemberian kewenangan ini sangatlah sederhana: untuk menjaga konstitusionalitas norma-norma yang tertuang dalam undang-undang. Dengan logika yang demikian, tak salah jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian dinobatkan menjadi *the guardian of constitution*.

Adapun kutipan dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Kewenangan konstitusional sebagaimana tersebut di atas, diderivasikan ke dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 (“UU MK”) (**Bukti P-4** dan **Bukti P-4A**) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**Bukti P-5**).
3. Selaku pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memberikan tafsir terhadap ketentuan ayat maupun pasal dalam suatu undang-undang agar tetap sesuai dengan nilai-nilai dalam konstitusi. Oleh karena itu, terhadap ayat maupun pasal yang ambigu—tidak jelas maupun multitafsir—dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam sejumlah perkara, Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia telah menyatakan bagian dari undang-undang adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; atau bahkan sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (*conditionally unconstitutional*).

4. Melalui Permohonan ini, Para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014. Sedangkan batu uji dalam Permohonan ini adalah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
5. Oleh karena UU No. 30/2014 adalah undang-undang, sedangkan yang menjadi dasar pengujian adalah UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), maka adalah berdasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

III.

KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam Permohonan *a quo*, maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah adanya kedudukan hukum (*legal standing*) dari pihak yang mengajukan permohonan, *in casu* Para Pemohon. Perihal kedudukan hukum pemohon pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;***
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;***
- c. badan hukum publik atau privat; atau***
- d. lembaga negara.”***

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa hak konsitusional adalah hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.

2. Mengacu pada ketentuan di atas, terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon untuk bisa mengajukan Permohonan *a quo*. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dirincikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sedangkan syarat kedua adalah adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon akibat berlakunya suatu undang-undang.
3. Dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat pertama, Para Pemohon termasuk dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia. Dalil ini terbukti melalui salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama masing-masing Para Pemohon (**Bukti P-6**, **Bukti P-7** dan **Bukti P-8**).

Pemohon I dan Pemohon II merupakan konsultan hukum yang dalam menjalankan pekerjaannya acap berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan, dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan mendasar untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian hukum dalam sistem administrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, adalah layak untuk menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pemohonan ini.

Pemohon III adalah seorang mahasiswa fakultas hukum—sebagaimana terbukti dari Kartu Identitas Mahasiswa atas nama Pemohon III (**Bukti P-9**)—yang memiliki perhatian khusus pada konstruksi administrasi pemerintahan, yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Selain itu, ketidakpastian hukum yang terjadi akibat berlakunya Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 merupakan bagian dari kajian di dalam pelbagai cabang ilmu hukum. Dengan demikian, adalah beralasan untuk menyatakan bahwa Pemohon III memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Pemohonan *a quo*.

4. Sebagai warga negara Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*), yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2014, memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Bukti partisipasi Pemohon I dan Pemohon II sebagai pembayar pajak adalah sebagai berikut salinan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemohon I dan Pemohon II (**Bukti P-10** dan **Bukti P-11**).

Dalam perkara *a quo*, kedudukan Pemohon I dan Pemohon II selaku pembayar pajak sangatlah relevan untuk menentukan ada tidaknya kedudukan hukum dalam

mengajukan Permohonan *a quo* karena yang diujikan adalah undang-undang yang mengatur sistem dan proses administrasi pemerintahan, *in casu* UU No. 30/2014, yang mana sumber dana penggerakannya sebagian besar berasal dari pajak yang berasal dari warga negara, termasuk dari Pemohon I dan Pemohon II.

5. Selain uraian sehubungan dengan kualifikasi Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, penting pula untuk diingat bahwa manifestasi inisiatif Para Pemohon dalam mendorong terjadinya perbaikan dalam sistem administrasi pemerintahan merupakan bentuk partisipasi aktif Para Pemohon dalam rangka memperjuangkan hak secara kolektif dengan tujuan membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Jaminan ini juga dikemukakan dalam Pasal 100 dan 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") (**Bukti P-12**) yang masing-masingnya dikutip di bawah ini:

Pasal 100 UU HAM:

"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia."

Pasal 102 UU HAM:

"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya."

6. Sehubungan dengan syarat kedua, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 maupun Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 telah merincikan 5 syarat yang harus dipenuhi terhadap kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berikut adalah uraian dari pemenuhan terhadap 5 syarat sebagaimana tersebut di atas:

Ad.a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945

Hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon dan dijadikan batu uji dalam Permohonan ini adalah hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Ad.b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya
Keberadaan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 melanggar hak atas kepastian hukum Para Pemohon karena Pasal yang bersangkutan menimbulkan (atau setidaknya-tidaknya berpotensi menimbulkan) ketidakpastian hukum dalam bentuk pertentangan arah norma dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menyebabkan ketidakjelasan akibat hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta memunculkan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tidak lengkap.

Ad.c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Dasar pengajuan Permohonan *a quo* adalah potensi kerugian yang amat nyata terhadap hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Kendatipun belum ada kerugian nyata, namun potensi kerugian konstitusional yang ada sangat nyata karena interaksi antara warga negara, *in casu* Para Pemohon, dengan sistem administrasi pemerintahan adalah hal yang terjadi setiap waktu. Hampir seluruh hal sehubungan dengan kehidupan warga negara, *in casu* Para Pemohon, berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan: mulai dari pencatatan kelahiran, kematian,

perkawinan; perolehan kartu identitas, kartu bukti pembayaran pajak, izin mengemudi; pengurusan sertifikasi tanah, izin mendirikan bangunan; pembayaran pajak dan seterusnya.

Dengan keadaan sebagaimana terurai, adalah sebuah keniscayaan jika pelanggaran norma konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 akan terjadi di masa yang akan datang.

Ad.d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Penyebab dari munculnya potensi nyata kerugian terhadap hak konstitusional Para Pemohon adalah berlakunya Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014.

Pasal ini hanya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 30/2014 dan tidak turut menjadikan Pasal 53 ayat (1) UU No. 30/2014 sebagai rujukan. Hal ini secara langsung menyebabkan ketidakpastian hukum dalam bentuk pertentangan arah norma dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menyebabkan ketidakjelasan akibat hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan memunculkan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tidak lengkap. Dengan kata lain, penyebab dari ketidakpastian hukum yang melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 adalah berlakunya Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014.

Ad.e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan Permohonan *a quo* dan memberikan penafsiran terhadap Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 sehingga tidak hanya memberikan rujukan terhadap Pasal 53 ayat (2) UU No. 30/2014 namun juga merujuk Pasal 53 ayat (1) UU No. 30/2014, maka potensi kerugian hak konstitusional yang mengancam Para Pemohon akan hilang.

7. Merujuk pada uraian di atas, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memenuhi setiap dan seluruh syarat yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan karenanya

telah layak bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pemohon dalam Perkara *a quo* serta melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

IV. POKOK POKOK PERMOHONAN

Dalam Permohonan *a quo*, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 yang berbunyi:

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”

Sedangkan yang menjadi batu uji dalam Permohonan ini adalah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dasar pengajuan Permohonan ini sangat sederhana, yaitu karena **Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 hanya merujuk pada Pasal 53 ayat (2) UU No. 30/2014. Jika Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 merujuk pada Pasal 53 ayat (2) UU No. 30/2014 serta Pasal 53 ayat (1) UU No. 30/2014**, maka Permohonan ini sebenarnya tidak perlu ada

Argumentasi yang menjadi alasan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 mengakibatkan pertentangan arah norma dan ketidakjelasan akibat hukum sehingga melanggar hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; dan
2. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (3) UU no. 30/2014 tidaklah lengkap sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum.

Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumentasi sebagaimana tersebut di atas:

A. KETENTUAN PASAL 53 AYAT (3) UU NO. 30/2014 MENGAKIBATKAN PERTENTANGAN ARAH NORMA DAN KETIDAKJELASAN AKIBAT HUKUM SEHINGGA MELANGGAR HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM YANG DIJAMIN DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945

1. Salah satu tindakan administrasi pemerintah yang kerap merugikan masyarakat adalah tatkala Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Terkait hal ini, UU No. 30/2014 mengatur mengenai akibat hukum terhadap permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, yaitu dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 30/2014 yang menyatakan bahwa:

- “(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- “(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- “(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”*

Ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 pada pokoknya mengatur mengenai rezim Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-positif, yaitu permohonan dianggap dikabulkan ketika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

2. Rumusan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 **hanya merujuk ke Pasal 53 ayat (2) UU No. 30/2014**. Akibatnya, ruang lingkup keberlakuan norma fiktif-positif yang diatur dalam UU No. 30/2014 **hanya meliputi Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan**. Rumusan yang demikian menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: bagaimana akibat hukum yang timbul atas sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap permohonan Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan?

3. Dalam hal ini terdapat juga persinggungan antara Keputusan dan/atau Tindakan yang diatur di dalam UU No. 30/2014 dengan UU PTUN. Di dalam UU No. 30/2014, diatur bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara, yaitu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya di dalam Ketentuan Peralihan UU No. 30/2014, yaitu Pasal 87, disebutkan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

4. Pemakaian terminologi dan pemaknaan ulang “Keputusan Tata Usaha Negara” berarti membuat hal-hal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur di dalam UU PTUN menjadi terhubung dengan UU No. 30/2014. UU No. 30/2014 dalam hal ini tidak menghapus atau menggantikan UU No. 30/2014, namun turut mengatur hal-hal tertentu yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
5. Oleh karena UU No. 30/2014 tidak menghapus atau menggantikan UU PTUN, maka ketika UU No. 30/2014 tidak mengatur status hukum bagi Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan mengenai hal ini adalah ketentuan dalam UU PTUN.

Pasal 3 ayat (2) UU PTUN menyatakan:

“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.”

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PTUN tersebut mengatur mengenai rezim Keputusan fiktif-negatif, yaitu permohonan dianggap ditolak ketika Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

6. Dengan demikian, rumusan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 mengakibatkan adanya pertentangan arah norma dari kedua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara UU No. 30/2014 dan UU PTUN. Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 mengatur berlakunya rezim Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-positif bagi Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PTUN, berlaku rezim Keputusan fiktif-negatif bagi Keputusan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melaksanakannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, **terdapat perbedaan wajah penyelenggaraan pemerintahan mengenai hal yang sama**, yaitu akibat hukum yang timbul dari sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Dengan perkataan lain, terhadap suatu peristiwa hukum yang sama, timbul 2 akibat hukum yang berbeda. Manakala terdapat pertentangan norma dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat mungkin terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
7. Selanjutnya, perlu dicermati pula bahwa rumusan Pasal 3 ayat (2) UU PTUN hanya mengacu pada "Keputusan", dan *tidak meliputi "Tindakan" pemerintahan*. Sehingga rumusan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 *jo.* Pasal 3 ayat (2) UU PTUN juga menimbulkan implikasi lebih lanjut terkait status hukum yang timbul dari sikap diam Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) terhadap permohonan suatu *Tindakan* yang diajukan oleh masyarakat yang jangka waktu melaksanakannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak melakukan suatu Tindakan yang jangka waktu untuk melakukannya ditentukan dalam peraturan, maka akibat hukum dari Tindakan tersebut menjadi tidak jelas: apakah dianggap diterima atau dianggap ditolak. Ketidakjelasan aturan yang demikian juga sangat mungkin menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
8. Sudah sepatutnya semangat reformasi administrasi pemerintahan yang terkandung dalam UU No. 30/2014—salah satunya dengan mengubah rezim Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-negatif menjadi rezim Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-positif—

diwujudkan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, dengan hormat kami mohon perkenan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 sehingga dibaca sebagai berikut: “*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*”

B. KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PASAL 53 AYAT (3) UU NO. 30/2014 TIDAKLAH LENGKAP SEHINGGA MENYEBABKAN PELANGGARAN TERHADAP HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM

1. Pasal 53 UU No. 30/2014 pada pokoknya mengatur mengenai Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-positif dan upaya yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan kepastian sehubungan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 menyebabkan ketentuan Pasal 53 UU No. 30/2014 tidak bisa berlaku untuk semua keadaan karena Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 hanya mengatur mengenai kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktunya tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 53 ayat (1) UU No. 30/2014) dan tidak mengatur mengenai Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 53 ayat (2) UU No. 30/2014). Dengan demikian, ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 adalah norma yang tidak lengkap, yang mana keadaan ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Padahal, salah satu hak konstitusional yang dijamin berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 adalah kepastian hukum.
2. Norma hukum yang diformalkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah lengkap dan jelas. Ketika norma hukum yang ditetapkan tidak lengkap, maka akan muncul lubang-lubang dalam proses pelaksanaan norma hukum yang bersangkutan. Ketidaklengkapan dalam penyusunan norma juga akan menimbulkan masalah dalam implementasinya karena akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Keadaan yang penuh ketidakjelasan ini tentu jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum.

3. Pasal 53 ayat (3) menyatakan:


“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”

Kutipan di atas jelas menunjukkan bahwa yang dirujuk dalam Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 hanyalah Pasal 53 ayat (2) UU No. 30/2014. Sedangkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 30/2014 hanya mengatur mengenai kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktunya tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikut adalah kutipan dari Pasal 53 ayat (2) UU No. 30/2014:

“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

Dengan mengaitkan rujukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 30/2014 dengan rujukan pada Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014, maka kesimpulannya adalah: rezim fiktif-positif yang dilembagakan dalam Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 tidak berlaku bagi Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Secara sederhana, berikut adalah skema dari rezim Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-positif dalam Pasal 53 UU No. 30/2014:



5. Akibat dari tidak dirujuknya Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan oleh Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 adalah tidak adanya upaya bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian sehubungan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU No. 30/2014.
6. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (4) UU No. 30/2014 secara eksklusif merujuk pada Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014, yaitu mengenai kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktunya tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 53 ayat (5) UU No. 30/2014 hanya merujuk pada Pasal 53 ayat (4) UU No. 30/2014 dan Pasal 53 ayat (6) UU No. 30/2014 hanya merujuk pada Pasal 53 ayat (5) UU No. 30/2014.

Berdasarkan mekanisme dalam UU No. 30/2014 sebagaimana tertulis di atas, tidak ada upaya hukum bagi masyarakat terhadap Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktunya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 30/2014. Artinya, ketika batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terlampaui, selain akibat hukum dari permohonan yang diajukan tidak jelas, tidak ada pula upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemohon.

Sekalipun Pasal 3 ayat (2) UU No. 5/1986 dimasukkan ke dalam persamaan, maka kejelasan yang ada—meski terjadi kontradiksi—hanya sebatas pada Keputusan dan tidak terhadap Tindakan. Terhadap permohonan atas Keputusan yang batas waktu penetapannya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah terlampaui, maka permohonan yang bersangkutan demi hukum dianggap sebagai Keputusan penolakan dan karenanya bisa digugat di hadapan pengadilan. Namun demikian, ketidakjelasan tetap mengatung terhadap permohonan atas Tindakan yang batas waktunya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah terlampaui.

7. Merujuk pada uraian di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 adalah norma hukum yang tidak lengkap dan karenanya menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan UU No. 30/2014 itu sendiri sehingga melanggar hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD

NRI 1945. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 sehingga harus dibaca sebagai berikut: “*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*”

V. PENUTUP

Secara sederhana, investasi adalah pembelian modal atau barang yang tidak dikonsumsi, melainkan digunakan dalam kegiatan produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa di masa mendatang. Dengan pemahaman ini, peningkatan investasi dalam sebuah negara acap disandingkan dengan peningkatan ekonomi pada negara yang bersangkutan. Beranjak dari kepercayaan tersebut, pemerintahan Indonesia di era Jokowi-JK berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengundang masuk investor asing ke Indonesia.

Ide dan pelbagai aksi nyata yang sudah dibuahkan oleh pemerintah tentu perlu mendapatkan apresiasi dari seluruh khalayak. Kendatipun demikian, perlu disadari bahwa proses perombakan serba cepat yang dilakukan ternyata masih menyisakan “PR” bagi masyarakat, yaitu untuk mengkritisi dan memberikan usulan perbaikan dalam hal terjadi kekeliruan atau kekhilafan.

Semangat perbaikan itulah yang diusung oleh Para Pemohon dalam pengajuan Permohonan *a quo*. Para Pemohon mendukung upaya pemerintah yang tengah mengembangkan tatanan administrasi baru dengan cara menyempurnakan tata administrasi yang dipayungi oleh UU No. 30/2014 maupun UU PTUN. Para Pemohon hendak menghilangkan kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum di masa datang, yang sangat berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

Sebagaimana telah terlihat dalam uraian Para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, keberadaan Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014 sangat berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum karena memunculkan pelbagai macam interpretasi terhadap proses pelaksanaan administrasi di Indonesia. Tak ayal bahwa sebenarnya pemerintah tidak bermaksud untuk menimbulkan keadaan ini. Hal ini terlihat dari pelbagai

peraturan pelaksana yang dibuat pasca-berlakunya UU No. 30/2014 ternyata menerapkan ketentuan fiktif-positif di dalamnya. Namun hal ini tidak berarti bahwa pokok permasalahan yang ada dalam sistem administrasi di Indonesia yang dibangun melalui UU No. 30/2014 dan UU PTUN telah selesai.

Solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas oleh Para Pemohon sangatlah sederhana, yaitu: memaknai ulang Pasal 53 ayat (3) UU No. 30/2014. Kendatipun sederhana, ternyata guna menyelesaikan masalah yang ada masih dibutuhkan dorongan eksternal. Dalam hal ini, pengajuan Permohonan *a quo*, adalah bentuk dorongan dari Para Pemohon kepada pemerintah guna bisa menyelesaikan masalah administrasi yang ada secara tuntas.

VI PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas disertai bukti-bukti yang diajukan, maka Para Pemohon dengan ini memberanikan diri untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai:

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”

3. Menyatakan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”

4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,

atau

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
PARA PEMOHON

Pemohon I

Pemohon II

DAMIAN AGATA YUVENS

RANGGA SUJUD WIDIGDA

Pemohon III

DENI DANIEL